

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

VANESSA MAIRIESKA
2018/18233111

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KOTA PADANG**

NAMA : Vanessa Mairieska

NIM : 18233111


Program studi : Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Diketahui oleh :


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE., MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui oleh

Pembimbing



Halkadri Fitra, SE., MM. AK
NIP. 19800809 201012 1 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Vanessa Mairieska
Nim : 18233111
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM, AK	(Ketua)	
2. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	
3. Erly Mulyani, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vanessa Mairieska

Tahun Masuk/NIM : 2018/18233111

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Keahlian : Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Gurun Laweh Nanggalo RT 02 RW 03 No. 31 Padang.

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektifitas Pencrimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2020

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow METRAL TEMPEL stamp. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'METRAL TEMPEL' and '4784CAJX397517179'.

Vanessa Mairieska
NIM. 18233111

ABSTRAK

Vanessa Mairieska : Tinjauan Efektifitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, AK

Tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.” Penelitian ini dalam bentuk data sekunder, data dikumpulkan dengan mengumpulkan data dari Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk data yang berhubungan dengan penelitian berupa tabel mengenai target dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kota padang. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang membandingkan antara pengetahuan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan, ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah dan wajib retribusi yang kurang patuh dalam melakukan pembayaran retribusi, karena permasalahan tersebut mengakibatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang disetiap tahunnya tidak mencapai target yang di harapkan menyebabkan tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar 72,99% dikategorikan kurang efektif dan tingkat efektivitas terendah terjadi ditahun 2018 sebesar 41,98% dikategorikan tidak efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu menjadi contoh yang sangat mulia bagi umat manusia.

Syukur Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektifitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Dearah Kota Padang”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi serta mendapatkan gelar Ahli Madya pada konsentrasi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasullullah **MUHAMMAD SAW** sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.

2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda **Mairizal** dan ibunda **Gusniwati** serta semua anggota keluarga yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Abang yang selalu sabar memberi arahan, yakni **Haby Yuriko, A. Md** dan adik satu-satunya, yakni **Gusvito Habiby** yang selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dekan **Dr. Idris, M.Si** beserta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Bapak **Halkadri Fitra, SE, MM, AK** selaku dosen pembimbing tugas akhir.
8. Ibuk **Mike Yolanda, SP, MM** selaku dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen khususnya yang mengajar di Jurusan Manajemen Pajak yang telah memberikan penulis ilmu yang berguna dan melatih kedisiplinan.
10. Pegawai di Kantor Badan Pendaptan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang telah membantu dalam proses pengumpulan data.
11. **Rahmi Aprilia Putri, Nadira Farisha,** dan **Surya Darma** selaku teman susah senang yang dengan senang hati mendengarkan semua keluhan tentang tugas akhir penulis.
12. **Syaira Chairunissa** Sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tugas Akhir ini.
13. Keluarga besar HMJ Manajemen periode 2019-2020 yang telah memberi saya kesempatan untuk belajar dalam berorganisasi.

14. Untuk teman seperjuangan saya Firdaus, Vioni Ariska, Putri Rahmi Sari, peggy yolanda, winda kartika dan semua teman-teman kelas c.
15. Teman-teman Mahasiswa Manajemen Pajak 2018 yang penulis sayangi.

Penulis menyadari, Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati, mudah-mudahan dengan adanya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, khususnya tentang Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retriusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.

Padang, Agustus 2021.

Vanessa Mairieska

Nim : 18233111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Retribusi Daerah	10
1. Pengertian Retribusi Daerah	10
2. Objek Retribusi Daerah.....	11
3. Golongan Retribusi Daerah.....	12
4. Subjek Retribusi Daerah	17
5. Tarif Retribusi Daerah	17
6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Daerah.....	18
7. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	19
B. Tingkat Efektivitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20
C. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	21
1. Pengertian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	21
2. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	22
4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23

BAB III.....	24
PENDEKATAN PENELITIAN.....	24
A. Bentuk Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian	25
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
A. Profil Instansi	28
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	28
2. Visi dan Misi BAPENDA Kota Padang	28
3. Tugas dan Fungsi BAPENDA Kota Padang	29
4. Struktur Organisasi BAPENDA Kota Padang	30
B. Pembahasan.....	49
1. Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.....	49
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
Syarpati, Wiwid Migi. 2016. <i>Efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah</i> . Akses Online. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php /JIEM/article/view/160 . Akses 06 Juli 2021 Pukul 8.45 WIB.	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Dari Tahun 2016-2020.....	5
Tabel 2. Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang Dari Tahun 2016-2020.....	7
Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020.....	51
Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Dari Tahun 2016-2020.....	54
Tabel 5. Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Dari Tahun 2016-2020.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020.....	53
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penerbitan Surat Izin/ Rekomendasi Observasi.....	61
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol.....	62
Lampiran 3. Target dan Realisasi PAD Kota Padang.....	63
Lampiran 4. Target dan Realisasi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020.....	64
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	66
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian Dibadan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	70

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan kewajiban kenegaraan dan persatuan dalam gotong royong nasional adalah proses yang berkesinambungan yang secara terus-menerus dilakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diperhatikan masalah-masalah pembiayaan daerah. Suatu daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan yang ada. Salah satu usaha untuk melanjutkan suatu bangsa dan negara dalam proses pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi,2014)

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah peningkatan pendapatan retribusi yang dalam hal ini adalah retribusi kekayaan daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik agar pembiayaan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Sedangkan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memenuhi tanggung jawab dibidang retribusi dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan daerah Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah. Pasal 3 huruf (a) menjelaskan yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terkait dengan hal itu adanya otonomi daerah sebagai langkah pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Setiap tahun tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Konsekuensi pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah adalah pengurangan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pada sisi lain daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber ekonomi daerahnya, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi sumber daya keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah sudah selayaknya dijadikan salah satu tolak ukur pelaksanaan otonomi. Suatu daerah dapat dikatakan menjadi daerah otonom yang sukses dalam menjalankan perannya jika mampu memajukan daerahnya sendiri, yakni daerah yang dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. (Wiwid, 2016)

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang di beri hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna

melaksanakan pembangunan. Kota Padang di harapkan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah.

Di kota Padang sendiri Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sangat umum dijumpai. Karena kebanyakan dari masyarakat di Kota Padang memanfaatkan aset daerah yang berupa gedung pada saat ingin mengadakan acara pribadi maupun organisasi, Kota Padang juga memiliki kekayaan alam yang melimpah baik dari sektor laut, pertanian dan lainnya sehingga masyarakat membutuhkan tempat penyewaan kendaraan thermo king, sewa alat pendingin, tempat penyimpanan ikan, penyewaan kios, sewa cafe/ toko, serta penyewaan kendaraan milik pemerintah yang bisa disewakan untuk membantu masyarakat. Secara umum dapat kita ketahui jika banyaknya penyewaan aset daerah maka akan mendapatkan penghasilan yang sangat baik sehingga dapat meningkatkan PAD di kota Padang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yang pertama yaitu hasil Pajak Daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, yang kedua hasil Retribusi Daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi pelayanan pasar, yang ketiga hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti bagi laba atas penyeteran modal pada peusahaan milik daerah, dan yang keempat lain- lain yang sah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda

pajak, pendapatan denda retribusi. Sumber penerimaan daerah yang potensial harus dapat digali secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari empat komponen tersebut Retribusi Daerah merupakan salah satu unsur dari pendapatan daerah, untuk itu pemerintah melakukan kebijakan retribusi daerah, yaitu diantaranya dengan menetapkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut diharapkan pajak Daerah dan retribusi Daerah menjadi salah satu komponen penting Pendapatan asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah tabel sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Tabel 1. Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang dari Tahun 2016-2020.

Sumber PAD	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	256.746.611.787,45	327.916.583.327	348.898.074.970,35	388.095.396.286	344.680.260.161
Retribusi Daerah	35.517.013. 975	35.291.295.602	41.586.714.336	48.243.550.480	37.174.849.443
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.457.775. 671	12.643.528. 973	10.255.166.800	11.711.218.378	12.326.936.083
Lain-lain Yang Sah	86.204.261. 213,47	172.801.771.364,03	87.197.926. 305,26	98.058.405.545,61	105.650.802.823,67
Jumlah	391.925.662.646,92	548.653.179.266,03	487.937.882.411,61	546.108.570.689,61	499.832.848.510,67

Sumber : Target dan Realisasi Penerimaan PAD kota Padang dari tahun 2016-2020 (BAPENDA KOTA PADANG)

Pada data Tabel 1, dari empat komponen sumber Pendapatan asli Daerah (PAD), pajak daerah di tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan penerimaan, namun di tahun 2020 mengalami penurunan dan pada retribusi daerah di tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan penerimaan serta kembali mengalami kenaikan penerimaan di tahun 2018 sampai tahun 2019 namun kembali turun ditahun 2020 sedangkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 kembali mengalai kenaikan penerimaan dan pendapatan lain-lain yang sah di tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami keniakan penerimaan namun kembali turun di tahun 2018 dan ditahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan penerimaan.

Retribusi daerah digolongkan menjadi beberapa komponen yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sebagai sumber penghasilan dari pendapatan daerah, sehingga Pemerintah Kota Padang dituntut untuk menggali pendapatan pemakaian kekayaan daerah, hal ini bertujuan untuk mempercepat terhimpunnya pendapatan atau dana uang pungutan dari masyarakat ke kas daerah, sehingga tercapainya tujuan pemerintah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Marihot (2005: 442) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah.

Tabel 2. Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang Dari Tahun 2016-2020.

Tahun	Target	Realisasi
2016	1.634.357.000,00	1.192.838.085,00
2017	1.826.732.000,00	1.225.273.593,00
2018	2.372.820.000,00	996.174.537,00
2019	3.173.061.000,00	1.485.544.828,00
2020	2.231.262.674,85	1.127.701.227,00

Sumber : Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kota Padang dari tahun 2016-2020 (BAPENDA KOTA PADANG)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ditahun 2016 ditetapkan target sebesar 1.634.357.000,00 dan realisasinya sebesar 1.192.838.085,00, ditahun 2017 ditargetkan sebesar 1.826.732.000,00 dan realisasinya sebesar 1.225.273.593,00, sedangkan pada 2018 yang ditargetkan sebesar 2.372.820.000,00 dengan realisasi sebesar 996.174.537,00, ditahun 2019 ditargetkan sebesar 3.173.061.000,00 dan realisasinya sebesar 1.485.544.828,00, sedangkan pada 2020 yang ditargetkan sebesar 2.231.262.674,85 dengan realisasi sebesar 1.127.701.227,00. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum efektif dalam setiap tahunnya. Karena pada 2016 sampai tahun 2020 retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang yang memberikan kontribusi besar salah satunya yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Berdasarkan realisasi yang di dapat dari Badan pendapatan Daerah Kota Padang terjadi kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan yang mana kenaikan dan penurunan penerimaan ini sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Darah (PAD). Realisasi Penerimaan Retribusi Peemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2018 untuk itu di perlukan penelitian lebih dalam lagi mengenai efektifitas penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas akan merumuskan permasalahan yang akan di bahas pada tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Kota Padang.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai saran dan masukan untuk masyarakat agar mengetahui efektivitas retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dengan permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan, tingkat efektifitas tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar 72,99% di kategorikan kurang efektif dan setiap tahun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan, tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2018 sebesar 41,98% di kategorikan tidak efektif.
2. Kendala utama yang dialami dalam pencapaian target penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran wajib retribusi, dengan kurangnya kesadaran dari wajib retribusi menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Lebih meningkatkan fungsi pengawasan secara maksimal, membuat regulasi terbaru mengenai penetapan tarif retribusi sehingga penetapan tarif retribusi dapat disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis dan bentuk tugas pelayanannya, adanya mekanisme sistem yang baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap wajib retribusi sesuai dengan prosedur yang tidak memberatkan wajib retribusi dan melakukan sosialisasi adanya penggantian penghancuran kios lama.

2. Wajib Retribusi

Berkontribusilah dalam Retribusi Daerah dengan cara mengikuti semua peraturan yang ada didalam Peraturan Daerah.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, AldrinM. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Privinsi Papua*. Akses Online <https://www.neliti.com/id/publications/55696/pengaruh-penerimaan-pemakaian-kekayaan-daerah-terhadap-peningkatan-pendapatan-as>. Akses 08 Oktober 2021 Pukul 21.24 WIB.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Metra Wacana Media.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offiset.
- Nasir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia
- Syarpati, Wiwid Migi. 2016. *Efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah*. Akses Online. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/160>. Akses 06 Juli 2021 Pukul 8.45 WIB.
- Siahaan, Merihot P. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siahaan, Merihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (rev)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tlonaen, Derni Yunio. (2020). *Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Puncak*. Akses Online. <http://repository.unika.ac.id/24477/> . Akses 10 Juli 2021 Pukul 11.14 WIB.